

003 / PR.02 / PA / 03 / 2024





# BAWASLU


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
P R O V I N S I P A P U A

## LKIP LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2023

SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA  
686506

 @bawaslapapua

 @Bawaslu Papua

 <https://papua.bawaslu.go.id/>

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
BAWASLU PROVINSI PAPUA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini. Namun demikian, kami memberikan beberapa hal yang memerlukan perhatian manajemen Bawaslu Provinsi Papua untuk perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**Jakarta, 27 Maret 2024**

**Inspektur Wilayah I,**



**Jufri Syahrudin**

**NIP. 19760603 199511 1 002**

## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat provinsi atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju Good Governance, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja..

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2023.

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Papua



**HARDIN HALIDIN**  
KETUA BAWASLU PROVINSI PAPUA

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
Latar Belakang .....	1
Dasar Hukum .....	2
Kedudukan, Tugas, Wewenang & Kewajiban .....	4
SDM dan Struktur Organisasi.....	7
Tantangan dan Isu Yang Berkembang .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
Rencana Strategis .....	12
Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 .....	15
Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	22
Pengukuran Capaian Kinerja .....	22
Analisis Capaian Kinerja.....	23
Akuntabilitas Keuangan .....	90
BAB IV PENUTUP.....	91
LAMPIRAN.....	95

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Pasal 1 Angka 11 pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKIP terdiri dari LKIP interim (laporan triwulanan) dan LKIP tahunan. LKIP interim disampaikan bersama dengan laporan keuangan triwulanan dan LKIP tahunan disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada pimpinan unit organisasi.

LKIP tahunan berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. realisasi pencapaian target kinerja organisasi;
3. penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis organisasi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja (wajib) menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan setiap tahunnya. Entitas Akuntabilitas Kinerja

tersebut menyelenggarakan SAKIP secara berjenjang, dengan tingkatan mulai dari entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, hingga entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan LKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dengan adanya LKIP, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Petunjuk Teknis Penyusunan LKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format LKIP pada dasarnya menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, dan evaluasi serta analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud dan bila memungkinkan termasuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka Bawaslu Provinsi Papua melakukan penyusunan LKIP Bawaslu Provinsi Papua tahun 2023. Adapun Pedoman penyusunan LKIP di lingkungan Bawaslu sebagaimana diatur dalam KEP Sekjen Bawaslu nomor 0233.A/Bawaslu/SJ/PR.04.02/IX/2019 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **Dasar Hukum**

Penyusunan LKIP Bawaslu Provinsi Papua merupakan salah satu dokumen pelaporan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen peraturan yang menjadi landasan acuan didalam penyusunannya, antara lain meliputi:



1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

### **Kedudukan, Tugas, Wewenang & Kewajiban**

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

1. Kedudukan

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

2. Tugas

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  - 1) pelanggaran Pemilu; dan
  - 2) sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  - 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  - 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  - 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - 6) pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - 8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;



- 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  - 10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  - 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - 12) penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
  - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
    - 1) putusan DKPP;
    - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
    - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
  - h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Wewenang

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Kewajiban

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **SDM dan Struktur Organisasi**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Papua yang terdiri dari 29 Kabupaten/Kota dan belum ada Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Satuan Kerja. Bawaslu Provinsi Papua termasuk dalam kategori Bawaslu Provinsi Tipe A/Eselon IIA yang mewadahi beban kerja yang besar.

Provinsi Papua pada tahun 2023 mengalami pemekaran menjadi 3 provinsi yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Kabupaten Nabire, Kabupaten

Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Pegunungan meliputi kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny jaya, dan Kabupaten Nduga. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Selatan meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Papua didukung oleh 56 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2	Anggota	4
3	Kepala Sekretariat	1
4	Kepala Bagian	1
5	Pelaksana PNS	19
6	Pelaksana Non PNS	18
7	Satpam	3
8	Pengemudi	6
9	Pramubakti	3
10	PPPK	1
<b>Total</b>		<b>57</b>

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Tipe A dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang membawahi 4 (empat) bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Pengawasan Pemilu
- c. Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua

Anggota Bawaslu Provinsi Papua berjumlah 5 (Lima) orang, terdiri atas seorang ketua serta 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

#### **KETUA**



**HARDIN HALIDIN**

**Ketua Bawaslu Provinsi Papua**

#### **ANGGOTA**



**AMANDUS SITUMORANG**

**Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi**

#### **ANGGOTA**





**HARITJE LATUIHAMALLO**

**Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa**

**ANGGOTA**



**YACOB PAISEI**

**Kordiv Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan**

**ANGGOTA**



**YOFREY PIRYAMTA N. KEBELEN**

**Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan  
Masyarakat**

b. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua




**KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU  
PROVINSI PAPUA**

**YUHENDAR MUABUAI, AP., M.Si**

Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

**Tantangan dan Isu Yang Berkembang**

1. Pelaksanaan tahapan pemilu yang dimulai di pertengahan Bulan Juni sehingga program kegiatan tahapan baru dapat dilakukan di pertengahan Tahun Anggaran 2023;

- 
2. Tantangan yang dihadapi distribusi logistik dan keamanan penyelenggaraan teruma di daerah yang rawan konflik
  3. Banyaknya Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan/Operator Keuangan. Pergantian Pejabat Perbendaharaan Keuangan/Operator Keuangan ini, utamanya terjadi di Bawaslu Kabupaten/Kota, menyebabkan perlunya beradaptasi kembali dengan sistem pengelolaan keuangan dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **Rencana Strategis**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu bertujuan untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat melalui pengawalan proses Pemilu yang transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

#### **1. Visi dan Misi**

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**-“MENJADI LEMBAGA PENGAWAS PEMILU YANG  
TERPERCAYA”-**

##### **a. Penjelasan Visi dan Misi**

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat

berkembang menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata **Terpercaya**, adalah Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan

misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- b. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
- d. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
- e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.



### Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		30	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	
5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		30	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan
	202	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan	1	Laporan

			aan penyelesaian sengketa proses		
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	29	Laporan
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	29	Laporan
<b>5245.BDB</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>			<b>1</b>	<b>Lembaga, Unit Kerja, Tim</b>
<b>5245.BDB.001</b>	<b>Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif</b>			1	Lembaga, Unit Kerja, Tim
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
<b>5245.BKC</b>	<b>Pemantauan Lembaga</b>			<b>30</b>	<b>Laporan</b>
<b>5245.BKC.001</b>	<b>Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota</b>			30	Laporan
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	202	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan
	203	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan
	204	Permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan permutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan

	205	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	29	Laporan
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	29	Laporan
	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	29	Laporan
	304	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	29	Laporan
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	29	Laporan
<b>6661</b>	<b>PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU</b>				
<b>6661.QIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>			<b>6.104</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
<b>6661.QIC.001</b>	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu</b>			<b>596</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen

	202	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
	203	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	4	Laporan
	204	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
	205	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
	206	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
	207	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
	208	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	29	Laporan
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	58	Laporan
	303	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu	116	Laporan

	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	29	Laporan
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	116	Laporan
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	116	Laporan
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	116	Laporan
	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		116	Laporan
	401	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparaturnya pengawas pemilu	570	Laporan
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	570	Laporan
6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			5.508	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	301	Rekrutmen panwaslu kecamatan (Kab./Kota)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu		Daerah
	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	5.505	Daerah
	402	Rekrutmen Pengawas TPS (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	5.505	Daerah

6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			30	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			30	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		6	Unit
	301	Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		174	Unit
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				
6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu			2	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan
6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC			12.177	
6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			12.177	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur



6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		6.074	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>			
	401	Honorarium (Kecamatan)	570	Daerah
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	5.505	Kelurahan/Desa
6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		6.103	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>			
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	29	Lembaga
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	29	Lembaga
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	570	Daerah
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)	570	Daerah
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	570	Daerah
	405	Santunan Kecelakaan Kerja (Kecamatan)		Orang
	502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)	5.505	Orang
	602	Penanda Identitas (TPS)	15.213	Orang
6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
6839.QCE	Penanganan Perkara		30	Perkara, Berkas Perkara
6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		30	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>			

	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	29	Perkara
<b>6839.QIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>			<b>6.104</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			6.104	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan

		pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)			
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	29	Laporan
	302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	29	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	29	Laporan
	401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	570	Laporan
	501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	5.505	Laporan
6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				
6840.QCE	Penanganan Perkara			4	Perkara, Berkas Perkara
6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu			4	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				

	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan		Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara
	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	2	Perkara
<b>6840.QIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>			<b>5</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
<b>6840.QIC.001</b>	<b>Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu</b>			<b>5</b>	<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan
	202	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu		Laporan

	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	302	Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	2	Laporan
6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				
6841.QCE	Penanganan Perkara			3	Perkara, Berkas Perkara
6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			3	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran		Perkara
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	3	Perkara
6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan			4	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan

		penetapan daerah pemilihan (Provinsi)			
	202	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi		Laporan
	302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	3	Laporan
6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				
6842.QCE	Penanganan Perkara			30	Perkara, Berkas Perkara
6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			30	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara
	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara

	203	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	29	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	29	Perkara
	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	29	Perkara
6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			596	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			596	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	202	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan

	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	29	Laporan
	302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	29	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	29	Laporan
	401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	570	Laporan
6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU				
6843.QCE	Penanganan Perkara			1	Perkara, Berkas Perkara
6843.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye			1	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	4	Berkas Perkara



	202	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	4	Perkara
	203	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
	204	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	4	Perkara
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	29	Berkas Perkara
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	29	Perkara
	303	Pengelolaan barang dugaan pelanggaran masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	29	Laporan
	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	29	Perkara
<b>6843.QIC</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b>				<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
<b>6843.QIC.001</b>	<b>Pengawasan Masa Kampanye</b>				<b>Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur</b>
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
	202	Pengawasan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	4	Laporan

	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	29	Laporan
	302	Pengawasan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	29	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan masa kampanye (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	29	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	570	Laporan
	402	Pengawasan masa kampanye (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan masa kampanye	570	Laporan
	501	Pengawasan masa kampanye (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	5.505	Laporan
6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6845.QIC.001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara			33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	204	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Provinsi)	Jumlah orang yang mengikuti ToT pelatihan saksi parpol	4	orang
	304	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	Jumlah orang yang mengikuti ToT	29	orang

			pelatihan saksi parpol		
6848	PENGAWASAN LOGISTIK				
6848.QCE	Penanganan Perkara			33	Perkara, Berkas Perkara
6848.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Logistik			33	Perkara, Berkas Perkara
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	4	Perkara
	202	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	4	Laporan
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah perkara pelanggaran yang ditangani	29	Perkara
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan pengelolaan dugaan pelanggaran	29	Laporan
6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
6848.QIC.001	Pengawasan Logistik			33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur
	<i>Komponen Input :</i>				
	201	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	4	Laporan
	202	Pengawasan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	4	Laporan
	203	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	4	Laporan

	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	29	Laporan
	302	Pengawasan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	29	Laporan
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan logistik (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	29	Laporan
	401	Publikasi dan dokumentasi pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	570	Laporan
	402	Pengawasan logistik (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	570	Laporan
	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan distribusi logistik	5.505	Laporan
<b>115.WA</b>	<b>PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>				
<b>4355</b>	<b>PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL</b>				
<b>4355.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>30</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
<b>4355.EBD. 961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>			30	Dokumen, Layanan, Laporan
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	29	Dokumen

4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI			
4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		30	Layanan, Laporan, Dokumen
4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		30	Layanan, Laporan, Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>			
	201	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1 Laporan
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	29 Laporan
4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		30	Layanan, Laporan, Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>			
	201	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1 Laporan
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	29 Laporan
6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM			
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		90	Layanan, Laporan, Dokumen
6849.EBA.956	Layanan BMN		30	Layanan, Laporan, Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>			
	201	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1 Laporan

	301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	29	Laporan
<b>6849.EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>			30	Layanan, Laporan, Dokumen
	<b>Komponen Input :</b>				
	001	Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	30	
	A)	<i>Gaji dan tunjangan Bawaslu Provinsi</i>			
	B)	<i>Gaji dan tunjangan Bawaslu Kabupaten/Kota</i>			
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	30	
	A)	<i>Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Provinsi</i>			
	B)	<i>Operasional dan pemeliharaan kantor Bawaslu Kabupaten/Kota</i>			
<b>6849.EBB</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>			<b>1.305</b>	<b>Unit, M2, Paket</b>
<b>6849.EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>				<b>Unit, M2, Paket</b>
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor		Unit
	202	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		Unit
	203	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		Unit
	301	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor		Unit
	302	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi		Unit

	303	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran		Unit
<b>6849.EBB.971</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>				<b>Unit, M2, Paket</b>
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
	202	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
	301	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
	302	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan		Unit
<b>6849.EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>120</b>	<b>Dokumen, Layanan, Laporan</b>
<b>6849.EBD.952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>			30	Dokumen, Layanan, Laporan
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
	301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	29	Dokumen
<b>6849.EBD.953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>			30	Dokumen, Layanan, Laporan
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	29	Dokumen

<b>6849.EBD.955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>			30	Dokumen, Layanan, Laporan
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	29	Dokumen
<b>6849.EBD.974</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu</b>			30	Dokumen, Layanan, Laporan
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	29	Dokumen
<b>6850</b>	<b>PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM</b>				
<b>6850.EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>			<b>62</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
<b>6850.EBA.957</b>	<b>Layanan Hukum</b>			30	Layanan, Laporan, Dokumen
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan
	203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan



	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	29	Laporan
	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	29	Laporan
<b>6850.EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>			<b>30</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		29	Laporan
<b>6850.EBA.969</b>	<b>Layanan Bantuan Hukum</b>			<b>30</b>	<b>Layanan, Laporan, Dokumen</b>
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
	202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan
	301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	29	Laporan
<b>6850.EBC</b>	<b>Layanan Manajemen SDM Internal</b>			<b>30</b>	<b>Orang, Layanan</b>
<b>6850.EBC.954</b>	<b>Layanan Manajemen SDM</b>			<b>30</b>	<b>Orang, Layanan</b>
	<b>Komponen Input :</b>				
	201	Pembinaan SDM pengawas dan	Jumlah aparaturnya	1	Orang

		kesekretariatan Bawaslu Provinsi	sekretariat yang dilakukan pembinaan		
	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	29	Orang

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Kegiatan
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemilu partisipatif</li> <li>2. Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan</li> <li>3. Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada disabilitas.</li> <li>4. Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif</li> <li>5. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu</li> <li>6. Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu</li> <li>7. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu</li> <li>8. Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif</li> <li>9. Publikasi dan dokumentasi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu</li> <li>10. Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</li> </ol>

2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia ( Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan/Pelaksanaan penanganan dan Penindakan Pelanggaran.</li> <li>2. Pembinaan/Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses.</li> <li>3. Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu.</li> <li>4. Fasilitasi dan pembinaan Penyelesaian sengketa</li> <li>5. Penanganan Pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</li> <li>6. Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu.</li> </ol>
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum</li> <li>2. Diseminasi Produk Hukum</li> <li>3. Pengelolaan Layanan Hukum</li> <li>4. Pengelolaan dan Pembinaan layanan bantuan hukum</li> </ol>
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik</li> </ol>
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan Pelayanan data dan Informasi Publik.</li> </ol>
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pengelolaan BMN.</li> <li>2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.</li> </ol>

	Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program. 4. Pembinaan dan Pengelolaan administrasi Keuangan. 5. Implementasi Reformasi Birokrasi 6. Pembinaan dan Pengelolaan ketatausahaan dan Kearsipan. 7. Pembinaan SDM pengawasan dan Kesekretariatan.
--	---	--	---

### Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Ketua Bawaslu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b> (Variabel kebebasan)	83	Nilai
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b> (Variabel kapasitas Lembaga demokrasi)	75,4	Nilai

3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Predikat
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	Skala
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75	Nilai

No	Program	Anggaran
1	Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp624,946,265,000
2	Dukungan Manajemen	Rp. 77,136,476,000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp702,082,741,000</b>

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, adapun Perjanjian Kinerja dari Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Satuan
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi.	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100	Persen

Bawaslu Kab/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	30	Jumlah provinsi & jumlah kab/kota di provinsi terkait
	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting	1	Daerah
	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	Persen
	Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu / Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100	Persen
	Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100	Persen
	Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi, bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100	Persen

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja Bawaslu Provinsi Papua pada tahun 2023 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dilakukan secara periodik. Pengukuran capaian kinerja dengan didasarkan pada perjanjian dan dilakukan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Pada tahun 2023, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan di tahun 2023 Bawaslu menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023, terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja pada LKIP Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023 yang belum dapat dihitung, yaitu indikator yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2024, dan indikator hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 yang belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Capaian Tahun 2023
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	N/A
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	N/A

3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	80
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	120
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	N/A

\*Target Diambil dari Renstra milik Bawaslu RI

### Analisis Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Tahun 2023	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan	75,4	N/A	N/A



		pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai			
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum (Predikat)	Tinggi	Baik	100
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Cukup Informatif	60
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skala)	2,6 (cukup)	3,12	20
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	75	N/A	N/A

\*Target Diambil dari Renstra milik Bawaslu RI

## Analisis Capaian Kinerja

### SASARAN 1

MENINGKATNYA KETEPATAN DAN KESESUAIAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN PEMILU, SERTA PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

### INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih )

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Proses pelaksanaan Pemilu harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat, Untuk mewujudkan hal tersebut, harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas.

Indeks Demokrasi Indonesia adalah asesmen terhadap kondisi demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Secara konseptual IDI dirancang untuk dapat menangkap tidak saja bagaimana kinerja demokrasi dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (atau sering disebut sebagai aspek demokrasi prosedural) tapi juga menangkap persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kinerja pemerintah, kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (civic virtues) yang menjadi ciri-ciri adanya demokrasi yang substantif (substantive democracy). Secara spesifik IDI diukur berdasarkan aspek-aspek demokrasi yakni Aspek Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Aspek Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Aspek Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator). Variabel-variabel tersebut belum

dapat dihitung karena IDI tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
83	(Belum terdapat realisasi)	(Belum terdapat realisasi)	82	99,39	83,5

Jika dikaitkan dengan program / kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak Memilih dan dipilih Indikator Hak Memilih dan Dipilih terhambat dan Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) yang mendukung indikator tersebut adalah kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting, Sosialisasi dan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Organisasi Masyarakat Sipil, dan Supervisi/Monitoring/Pembinaan Pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua untuk menunjang Indikator-Indikator tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Bawaslu Papua Sapa Pemilih Pemula dalam Gerakan Cerdas Memilih RRI jayapura**



Bawaslu Provinsi Papua hadir sebagai narasumber dalam Gerakan Cerdas Memilih (GCM) yang diinisiasi RRI Jayapura pada Minggu (03/09/23) di pelataran kantor RRI Jayapura. GCM merupakan sarana membangun kesadaran dan kepedulian para pemilih pemula untuk menyukseskan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Kepala LPP RRI Jayapura, Engelbertus Silubun mengatakan, GCM yang dilaksanakan oleh RRI merupakan bentuk tanggung jawab dan pendidikan politik bagi para pelajar yang pada tahun depan sudah menjadi pemilih pemula, yang memiliki hak untuk menyalurkan suara mereka pada pemilu 2024 mendatang.

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Haritje Latuihamallo yang hadir dalam kesempatan tersebut memaparkan jenis-jenis pelanggaran dalam Pemilu kepada para pelajar yang hadir. Selain itu, Haritje juga menjelaskan bahwa tahapan pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bukan hanya serentak namun juga beririsan. Oleh karenanya Bawaslu juga membutuhkan partisipasi pemilih pemula dalam mengawal setiap tahapan Pemilu dan Pilkada.

“Ini pertama kali dalam sejarah Pemilu dan Pilkada di Indonesia dimana tidak hanya serentak namun tahapannya juga beririsan. Untuk itu kami meminta bantuan adik-adik turut mengawasi terutama melalui media sosial. Silahkan DM (*direct message*) kami untuk memberikan informasi, Kaka di Dok 8 misalnya, tempat tinggal saya, saya lihat ada bacaleg yang mau kasih uang. Jadi kami akan investigasi berdasarkan laporan adik-adik. Kami akan menurunkan tim kami untuk melakukan investigasi benarkah tidak. Apabila itu benar kami akan proses sesuai dengan pelanggaran yang ada,” terang wanita yang akrab disapa Itje tersebut.

Haritje juga menambahkan bahwa selain melalui media sosial, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu ke Bawaslu melalui aplikasi SiGapLapor (Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu). “Kemudian kami punya aplikasi yang namanya Sigaplapor. Jadi silahkan adik-adik sahabat Bawaslu kalau sudah 17 tahun tinggal kasih KTP, sebutkan tempat dan kejadian beserta bukti video atau fotonya. Maka tim kami akan bergerak ke sana,” terang Itje. (MRP)

## **2. Bawaslu Papua dan RRI Pro 1 Jayapura Tingkatkan Kesadaran Pemilihan Pemula**



Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan siaran langsung bersama RRI Pro 1 Jayapura pada Selasa (29/08/23) di Kantor RRI Jayapura. Dalam siaran ini, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Papua, Haritje Latuihamallo menjelaskan bahwa jumlah pemilih pemula di Provinsi Papua cukup banyak. “Di Provinsi Papua saat ini di DPT kita ada tujuh ribuan pemilih pemula. Pemilih pemula adalah bagian dari pemilih muda (milenials). Pemilih pemula atau *first time voters* adalah pemilih yang pada pemilu sebelumnya, dalam hal ini Pemilu Serentak 2019 lalu, belum bisa menggunakan hak pilihnya karena belum terkategori sebagai pemilih. Jadi bukan hanya yang berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara namun juga pensiunan TNI dan Polri,” terang Itje. Lebih lanjut, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta menjelaskan bahwa terdapat empat jenis pelanggaran Pemilu yaitu administratif, etik, pidana dan pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran administrasi pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena tidak sesuai tata cara, mekanisme, prosedur, syarat yang diatur dalam ketentuan berlaku. Ketentuan berlaku mengacu pada undang – undang dan peraturan pelaksana lainnya, misalnya PKPU dan sejenisnya. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena melakukan pelanggaran terhadap sumpah janji jabatan, pakta integritas dan kode etik penyelenggara pemilu. Tindak pidana pemilu merupakan jenis pelanggaran yang terjadi karena secara materiil dan formil melanggar delik – delik pidana yang diatur dalam undang – undang nomor 7 tahun 2017. Sedangkan pelanggaran hukum lainnya yaitu misalnya pelanggaran terkait netralitas ASN, TNI dan Polri.

### **3. Bawaslu Papua Dorong Keterlibatan Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif**





Bawaslu Provinsi Papua menjadi narasumber pada Workshop Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu Oleh Pemuda yang diselenggarakan oleh Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP) pada Senin (18/09/23) di Hotel Grand Abe Jayapura. Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari kelompok pemuda dan mahasiswa. Memantik diskusi Direktur Utama AIDP, Latifah Anum Siregar mengatakan pemuda memiliki peranan penting untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu. “Pentingnya partisipasi pemuda karena 60% pemilih merupakan generasi milenials termasuk mahasiswa. Pemuda juga menjadi kelompok yang signifikan dan aktif dalam penggunaan internet sehingga lebih mudah berinteraksi dan paham teknologi. Kalau dikaitkan dengan pengawasan saat pemilu, orang mencari cara paling singkat dan cepat untuk mengetahui pelanggaran, misalnya difoto dan diupload ke media sosial itu menjadi peran pemuda dalam melakukan pengawasan,” terang Anum. Anum juga menambahkan pengawasan partisipatif sangat diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. “Selama ini partisipasi masyarakat dalam melakukan

pengawasan sangat terbatas. Padahal partisipasi masyarakat yang dilakukan secara masif dapat mencegah meningkatnya politik identitas, money politic, dan penyebaran hoax,” tambah Anum. “Pengawasan perlu dalam mendorong profesionalisme penyelenggara pemilu. Kita mau yang begitu. Di DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang paling banyak diadakan itu komisioner dari Papua baik itu dari KPU maupun Bawaslu. Kita tidak mau itu terjadi di Pemilu mendatang,” tutup Anum. Di lain sisi, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin yang menjadi narasumber pada kegiatan kali ini mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap agar pemuda aktif dalam mengambil peran dalam melaksanakan pengawasan pesta demokrasi kali ini.


#### **4. Bawaslu Papua Bahas Program Pemantau Pemilu Bersama Universitas Cenderawasih**



Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pertemuan Universitas Cenderawasih pada Senin (02/10/23) bertempat di ruang kantor Plt. Pembantu Rektor 1 Universitas Cenderawasih. Memulai pertemuan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang menyampaikan harapannya agar Universitas Cenderawasih dapat turut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan partisipatif.

“Tujuan kedatangan kami hari ini ingin mengajak Universitas Cenderawasih bersama-sama melaksanakan pengawasan partisipatif.





Nantinya kerja sama ini akan dituangkan ke dalam nota kesepahaman. Yang sudah bertemu dengan kita untuk membahas draft ini ada IAIN, Ottow Geissler dan UMP. Mereka sudah menyepakati, kita tinggal siapkan administrasinya,” kata Amandus.

Plt. Pembantu Rektor 1 Universitas Cenderawasih, Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum menyampaikan bahwa Universitas Cenderawasih menyambut baik ajakan Bawaslu dalam melibatkan lembaga pendidikan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

“Jadi memang ini tujuannya dating untuk suatu kerja sama dalam tugas membantu Bawaslu. Oleh karena itu beliau sangat setuju sekali, sangat mengapresiasi rencana ini. Kalau Bawaslu punya rancangan nanti biar kita serahkan ke beliau dulu untuk dipelajari,” tutur Onesimus.

Onesimus juga menambahkan bahwa Universitas Cenderawasih siap untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

“Pada prinsipnya kita siap, karena memang kita sebagai lembaga pendidikan tinggi punya kewajiban membantu lembaga-lembaga yang ada di luar,” tutur Onesimus.

## **5. Bawaslu Provinsi Papua Kenalkan Profesi Pengawas Pemilu Kepada Siswa SMAS Mandala Trikora**




Jayapura-Bawaslu Provinsi Papua menerima kunjungan dari SMAS Mandala Trikora di Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua pada Rabu (20/09/23). Kunjungan ini dilaksanakan dengan maksud meningkatkan pemahaman siswa SMAS Mandala Trikora tentang demokrasi sehubungan dalam rangka melaksanakan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan tema “Suara Demokrasi” di kurikulum merdeka.

Rombongan SMAS Mandala diterima langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang, S.H., M.H. beserta jajaran staf. Membuka kegiatan, Amandus menjelaskan profil Bawaslu Provinsi Papua mulai dari struktur organisasi, tugas-tugas Bawaslu, hingga kewenangan Bawaslu dalam melakukan pengawasan.

Amandus mengingatkan kepada siswa-siswi yang telah berusia minimal 17 tahun agar memastikan dirinya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) agar dapat memilih pada pemilu nantinya. “Kepada anak-anak kami ingatkan untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Untuk yang berusia 17 tahun atau lebih dan sudah mempunyai KTP bisa lakukan pengecekan terdaftar di DPT atau tidak,” himbau Amandus.

Di lain sisi Tenaga Akademik SMAS Mandala Trikora, Nur Aidah menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Bawaslu Provinsi Papua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengedukasi murid-murid SMAS Mandala Trikora.



“Kami sangat berterima kasih karena kami sudah diterima oleh Bawaslu. Sebelumnya kami sudah bersurat ke Bawaslu bahwa kehadiran kami di sini sesuai kurikulum merdeka program Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dengan salah satu tema suara demokrasi. Makanya kami memilih Bawaslu sebagai objek pelajaran kami. Kami sangat berterima kasih Pak, apalagi tadi bapak sampaikan ternyata SMAS Mandala Trikora itu sekolah pertama yang berkunjung ke Bawaslu. Harapan kami, anak-anak kami bisa menjadi lebih paham akan demokrasi dan lebih siap untuk menyongsong pemilu tahun depan dengan aman dan riang gembira,” terang Nur.

Setelah menerima pemaparan materi pengawasan pemilu, selanjutnya murid-murid diajak tur keliling kantor Bawaslu untuk melihat sekaligus memperkenalkan kerja-kerja Bawaslu. Bawaslu sendiri telah memiliki fasilitas PPID, ruang sidang dan studio podcast. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 20 dan 21 September 2023. (RDP-BA)

## **SASARAN 2**

## MENINGKATNYA KUALITAS PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILU DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU.

### **INDEKS DEMOKRASI INDONESIA**

(Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator  
Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak. Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud diatas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,4 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada Variabel Pemilu yang bebas dan adil, terdapat dua Indikator yaitu, indikator Jumlah kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan indikator Jumlah kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Sama seperti Variabel Hak Memilih dan

Dipilih, pada Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil belum dapat dihitung karena IDI tahun 2023 belum dirilis, sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada Indikator tersebut.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
75,4	(Belum terdapat realisasi)	(Belum terdapat realisasi)	91,67	121,65	75,45

Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik atas kualitas kinerja Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan beragam kegiatan, diantaranya:

**1. Bawaslu Papua Diseminasikan Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu kepada Personil Polda Papua**



Bawaslu Provinsi Papua hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Latihan Praoperasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024 yang

diselenggarakan oleh Polda Papua pada Rabu (18/10/23) di Hotel Aston, Jayapura. Kegiatan ini mengusung tema, Melalui Pelatihan Praoperasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024 Polda Papua, Kita Tingkatkan Profesionalisme Personil Polda Papua Pada Pengamanan Pemilu 2023-2024 di Wilayah Hukum Polda Papua. Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang yang hadir dalam kegiatan ini memaparkan materi terkait penanganan pelanggaran dalam Pemilu. “Laporan dugaan pelanggaran Pemilu harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formalnya adalah terdapat nama dan alamat terlapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian yang tidak melebihi batas waktu. Sedangkan syarat materiil adalah waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian, dan bukti,” terang koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Papua tersebut. Lebih lanjut Amandus juga menjelaskan bahwa apabila sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah lengkap syarat materiilnya namun belum memenuhi syarat formil maka laporan tersebut tidak dapat diterima. Namun, laporan tersebut dapat menjadi informasi awal. Informasi Awal ini kemudian di-plenokan oleh Bawaslu untuk menetapkan apakah akan ditindaklanjuti dengan penelusuran atau tidak. Jika ditindaklanjuti dengan penelusuran maka penelusuran dilakukan dengan dasar Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Dalam kesempatan ini, Amandus juga memaparkan trend pelanggaran yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Papua (sebelum DOB). Trend pelanggaran UU 7 tahun 2017 pada Pemilu 2019 tersebut diantaranya adalah Pasal 178 tentang menghilangkan hak pilih, pasal 178 A tentang menggunakan hak pilih orang lain, 178 B tentang mencoblos lebih dari satu kali, dan 178 C ayat 2 tentang menyuruh orang mencoblos lebih dari satu kali. Di sisi lain, Amandus juga menjelaskan Indeks Kerawanan Pemilu sebagai bahan kajian untuk melakukan strategi pencegahan. Berdasarkan IKP per-Provinsi, Papua menempati peringkat ke-2 paling



rawan terutama dalam dimensi sosial dan politik. Untuk itu diperlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh pihak untuk bersama mensukseskan Pemilu 2024 .(MRP)

## 2. DCT Diserahkan, Bawaslu Papua Siap Terima Permohonan Sengketa



Jayapura - Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan pengawasan dalam kegiatan penyerahan DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Provinsi Papua pada Jum'at, (03/11/23) di kantor KPU Provinsi Papua. Dalam kegiatan tersebut, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Papua, Fajar I. Kambon, menjelaskan jumlah DCT anggota DPRD Provinsi Papua. "Terdapat 728 calon anggota DPRD Provinsi Papua yang masuk dalam DCT dan berasal dari 18 partai politik. Berdasarkan gender, dari 728 calon anggota DPRD Provinsi Papua tersebut, sebanyak 473 laki-laki dan 255 perempuan. Jumlah ini sudah memenuhi persentase keterwakilan perempuan," terang Fajar. Lebih lanjut, Fajar juga mengungkapkan bahwa terdapat calon

yang tidak masuk ke dalam DCT karena tidak memenuhi syarat (TMS). Calon yang TMS tersebut, dapat mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Provinsi Papua, sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 26 ayat 2, Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022, permohonan sengketa proses ke Bawaslu Provinsi Papua dapat diajukan paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU Provinsi Papua yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. "Terkait satu orang calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, bila hendak mengajukan sengketa proses ke Bawaslu Provinsi Papua dapat melaksanakannya dari besok Senin sampai Rabu (6 hingga 8 November 2023). Kami sangat terbuka apabila hendak berkonsultasi dahulu, bisa setelah kegiatan ini langsung menuju kantor Bawaslu Provinsi Papua," terang Hardin. Sebagai informasi, sengketa dalam Pemilu dapat dibedakan menjadi sengketa proses dan sengketa hasil. Dalam Pasal 466, UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, definisi sengketa proses adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sementara dalam Pasal 473 UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan, yang dimaksud perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional. Sengketa hasil pemilu ini berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat




Daerah (DPRD) secara nasional yang meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. (MRP)

### 3. Bawaslu Papua Terangkan Pentingnya Keamanan Siber Dalam Pemilu 2024



Bawaslu Provinsi Papua hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Reviu Keamanan Satgas Pengamanan Siber dan Sandi BSSN Pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Kamis, (18/10/23) di Hotel Aston, Jayapura. Dalam kegiatan tersebut, Kordiv SDM-O Diklat Bawaslu Provinsi Papua, Yacob Paisei menjelaskan seputar kondisi politik dan sosial saat ini di Papua serta tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Papua menjelang Pemilu Serentak 2024. “Dari segi politik, menguatnya politik identitas dalam konteks DOB di Papua merupakan keniscayaan. Meskipun demikian, proses pengawalan terhadap manifestasi politik identitas di era DOB ini tetap perlu dilakukan untuk menghindari konflik. Dari segi



kondisi sosial, Provinsi Papua mencerminkan keragaman budaya dan masyarakat. Namun, tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, dan konflik sosial masih harus terus ditanggulangi. Pemilu 2024 diharapkan menjadi peluang untuk memperbaiki situasi sosial di Papua,” terang Yacob. Lebih lanjut, Yacob juga menjelaskan tantangan dalam menghadapi Pemilu serentak di Papua, diantaranya ketegangan politik, keterbatasan akses (infrastruktur dan transportasi), keamanan, hingga perlunya meningkatkan partisipasi bukan hanya dalam menyalurkan hak pilih namun juga mengawal setiap proses tahapan Pemilu 2024. Selain itu, juga diperlukan partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk BSSN dalam menjaga kondusifitas Pemilu.

“Dengan adanya kolaborasi antara Bawaslu dan BSSN, akan memungkinkan pertukaran informasi yang lebih efektif dalam pengawasan pemilu di ruang digital, terutama pada saat kampanye. Ini mencakup pengawasan aktif terhadap platform daring seperti media sosial, situs/website, dan lain sebagainya, yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kondusifitas pemilu. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat menangkis serangan-serangan siber yang kerap ditujukan ke penyelenggara Pemilu,” ungkap Yacob. Para narasumber dan peserta diskusi pada acara ini juga menyoroti beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mencegah ancaman siber dalam rangka mempersiapkan Pemilu Serentak 2024. Beberapa dari tindakan tersebut diantaranya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih, tentang keamanan siber dan cara menangani ancaman siber. Kampanye pendidikan keamanan siber bagi petugas penyelenggara pemilu juga dipandang penting sehingga penyelenggara pemilu memahami cara mengidentifikasi dan menangani serangan siber. Dengan memahami lebih banyak,

mereka dapat mengurangi kemungkinan manipulasi atau gangguan siber selama pemungutan suara.

#### 4. Bawaslu Papua Sampaikan Larangan pada Masa Kampanye



Jayapura-Bawaslu Provinsi Papua menjadi narasumber pada kegiatan Pembekalan Caleg DPR Provinsi Papua yang diselenggarakan oleh Partai Ummat Provinsi Papua pada Selasa (24/10/23) bertempat di Hotel Horison Express. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Piryamta menyampaikan materi tentang pelanggaran kampanye. Dalam pemaparannya Yamta menyampaikan agar para calon legislatif (caleg) nantinya memperhatikan materi kampanye yang akan disampaikan. Setidaknya materi kampanye harus sopan, tertib, bijak dan beradab, mendidik dan tidak provokatif sehingga penyelenggaraan kampanye yang aman dan damai dapat terwujud.

“Nanti pada saat kampanye saya harap bapak/ibu menyampaikan kampanye yang sopan, tertib, bijak dan beradab, mendidik dan tidak provokatif. Ketika kita bisa menyampaikan materi kampanye dengan poin-poin ini kita bisa ciptakan kondusifitas di wilayah kita. Harapannya wilayah kita tidak muncul konflik karena akan ada banyak pihak yang

mengusahakan situasi ini. Saya harap bapak/ibu calon bisa mengusahakan kampanye yang aman dan damai,” ujar Yamta.

Lebih lanjut Yamta menyampaikan agar para caleg menahan diri untuk mencitrakan dirinya karena masa kampanye baru akan dimulai pada tanggal 28 November. Yamta juga mengingatkan agar pada saat masa kampanye nantinya dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) para caleg tetap taat mematuhi aturan, terutama perihal teknis pemasangan APK agar tidak saling menutupi atau merusak milik caleg lain.

Yamta juga menambahkan agar Alat Peraga Kampanye tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang seperti rumah ibadah, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Yamta menegaskan bahwa saat ini Bawaslu Papua sedang berkoordinasi bersama Lantamal X terkait penertiban APS dan APK yang dipasang di wilayah kesatriaan Lantamal X.

“Beberapa waktu lalu Bawaslu bertemu dengan Lantamal X Jayapura. Lantamal sudah punya peta wilayah militernya yang tidak bisa dipasang APK. Dalam waktu dekat kami akan lakukan pertemuan dengan Lantamal untuk menerima peta wilayah kesatriaan Lantamal. Misalnya di Entrop di Lapangan Trisila dan di jalur mereka (Lantamal) tidak boleh dipasang APK. Kesepakatan kami kemarin, jika ada APK yang terpasang di wilayah mereka akan langsung dicabut dalam waktu 1x24 jam. Kalau dalam waktu tersebut tidak dirapikan maka Bawaslu akan tertibkan langsung,” tegas Yamta.

Menutup pemaparan Yamta mengingatkan agar para caleg tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye seperti ASN, TNI, Polri dan profesi lain yang dilarang ikut kampanye. Yamta juga mengingatkan agar tidak melibatkan anak-anak dalam melakukan kampanye.

##### **5. Bawaslu Papua Selesaikan Sengketa Penetapan DCT di tingkat Mediasi**



Jayapura-Bawaslu Provinsi Papua melaksanakan sidang mediasi dengan nomor register 0012/PS.REG/94/XI/2023 pada Rabu (08/11/23) bertempat di ruang sidang Bawaslu Provinsi Papua. Permohonan diajukan oleh partai Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang merasa keberatan terhadap berita acara KPU Papua tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). PKN merasa keberatan karena 1 orang calegnya a.n Yacob Rumansara tidak masuk di dalam DCT. PKN mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu pada Selasa (07/11/23). Mediasi dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Haritje Latuihamallo. Sidang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Papua, Amijaya Halim secara daring sedangkan staf KPU Papua hadir secara langsung. Di sisi lain sekretaris PKN, Bambang Rettob hadir bersama Yakob Rumansara yang merupakan caleg dari PKN yang tidak masuk DCT. Berdasarkan hasil mediasi pemohon dan termohon sepakat untuk membatalkan BA KPU Papua. Bawaslu Provinsi Papua dalam putusannya

memerintahkan agar KPU Membatalkan Berita Acara nomor 1103/PL.01.4-Ba/05/2023 dan memberikan akses 1x24 jam kepada PKN untuk melengkapi dokumen yang kurang dan diunggah ke aplikasi Silon. Hardin menyampaikan agar partai PKN segera melakukan koordinasi dengan KPU sebelum masa waktu yang diberikan selesai. “Diharapkan agar bapak ibu untuk tidak membuang-buang waktu terhadap putusan yang telah kita putuskan hari ini. Segera berkoordinasi dengan KPU untuk melengkapi dokumen,” ujar Hardin. Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon yang hadir pada saat pembacaan putusan menyampaikan akan segera menindaklanjuti hasil putusan. Steve berharap agar PKN dapat segera berkoordinasi dengan KPU. “Sebagai termohon kami ucapkan terima kasih. Kami akan segera lakukan secepatnya putusan ini. Admin parpol untuk segera berhubungan dengan KPU karena kami punya tahapan sudah berjalan. Kami sudah sampaikan desain surat suara jadi kami harap parpol cepat bergerak agar caleg yang bersangkutan bisa dimasukkan dalam surat suara nantinya,” kata Steve. Sebagai informasi hari ini menjadi hari terakhir Bawaslu Provinsi Papua menerima permohonan penyelesaian sengketa proses. Sebelumnya Bawaslu Provinsi Papua memberikan kesempatan selama 3 hari (6 – 8 November) kepada partai politik yang merasa dirugikan atas ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT). Hingga hari terakhir pengajuan permohonan, Bawaslu Provinsi Papua hanya menerima 1 permohonan penyelesaian sengketa proses yakni dari partai PKN.

### SASARAN 3



## TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS

### **INDEKS KEPATUHAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**

Salah satu tugas Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan. Dalam prakteknya penyusunan Perbawaslu sudah dilakukan sejak Tahun 2008. Tugas Penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. Sebagai upaya untuk menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintah salah satunya melalui Penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bawaslu guna mengetahui indeks kepatuhan Bawaslu dalam menyusun produk hukum untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Jenis data pada penelitian ini menggunakan jenis data primer. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada setiap unit kerja yang berkaitan dengan penyusunan produk hukum Bawaslu. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan dimensi dan indikator yang telah dijelaskan dalam landasan teori

dimana dimensinya meliputi dimensi tahapan dalam pembentukan peraturan atau produk hukum, asas-asas perundang-undangan serta aksesibilitas.

Adapun produk hukum Bawaslu yang telah ditetapkan sepanjang Tahun 2023, yang menjadi objek penelitian dalam pelaksanaan survei ini yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Layanan Advokasi Hukum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan



Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun instrumen penelitian ini terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

No	Dimensi	Instrumen	Indikator
1.	<b>Bisnis Proses (Tahapan)</b>	Perencanaan pembuatan Peraturan Bawaslu	Perencanaan Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai prosedur dan teknik perencanaan berdasarkan Perbawaslu No.2 Tahun 2021

		<p>Perencanaan Perbawaslu telah dikaji sebelumnya berdasarkan prioritas penyusunan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan perundang-undangan,</li> <li>Kebutuhan hukum Bawaslu;serta</li> <li>Hasil analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Bawaslu.</li> </ol>
		<p>Setiap unit kerja yang terlibat dalam perencanaan penyusunan peraturan bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tahapan perencanaan yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.</p>
		<p>Pada proses perencanaan, unit pemrakarsa memiliki peran penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu sesuai yang diatur dalam Perbawaslu No. 2 Tahun 2021.</p>
		<p>Proses perencanaan penyusunan peraturan hukum Bawaslu, Apakah usulan daftar rancangan bawaslu sesuai dengan format dan substansi yang telah ditetapkan dalam Perbawaslu no. 2 Tahun 2021</p>
	Penyusunan Peraturan Bawaslu	<p>Proses penyusunan Peraturan Bawaslu telah melibatkan lembaga-lembaga yang dapat terlibat seperti Bawaslu Daerah, Kementerian/Lembaga/Pihak terkait serta Akademisi.</p>
		<p>Semua unsur tim yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan</p>

			<p>Bawaslu hadir dan aktif dalam proses penyusunan Peraturan Bawaslu.</p> <p>Pada proses penyusunan Peraturan Bawaslu, unit pemrakarsa dapat mengajukan usulan penarikan kembali suatu rancangan Peraturan Bawaslu yang kurang tepat atau melenceng sebelum tim penyusunan rancangan Perbawaslu menyampaikan rancangan Perbawaslu kepada anggota Bawaslu yang mengoordinasikan fungsi di bidang hukum</p> <p>Rancangan Peraturan Bawaslu memiliki substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan, Apakah selalu di konsultasikan melalui rapat dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah.</p>
		Harmonisasi Peraturan Bawaslu	Pengharmonisasian rancangan peraturan Bawaslu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
		Penetapan Peraturan Bawaslu	Penetapan Peraturan Bawaslu telah dilakukan melalui penyiapan naskah asli dan prosedur penetapan Peraturan Bawaslu di mana Ketua Bawaslu membubuhkan tanda tangan pada halaman penetapan pada naskah asli Peraturan Bawaslu
			<p>Pengundangan Naskah Peraturan Bawaslu dilakukan sesuai dengan ketetapan yang berlaku di mana naskah Peraturan Bawaslu diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.</p> <p>Apakah Peraturan Bawaslu mengikuti proses persyaratan pengundangan sesuai Kementerian Hukum dan HAM?</p>

2.	Asas-asas Pembentukan Peraturan	Kejelasan Tujuan Perbawaslu	Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam penyelesaian masalah.
			Peraturan Bawaslu yang ditetapkan berisi tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
		Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Peraturan Bawaslu dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat dan berwenang.
		Kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan	Setiap lembaga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam Pembentukan Peraturan Bawaslu.
			Susunan Peraturan Bawaslu telah memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
		Dapat dilaksanakan	Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan berlaku secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis
		Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Peraturan Bawaslu dibuat berdasarkan kebutuhan dan prioritas dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan sasaran strategis.
			Peraturan Bawaslu yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan dampak yang besar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kejelasan rumusan	Peraturan Bawaslu telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan dan sistematika peraturan perundang-undangan.		

			Pilihan kata atau istilah bahasa hukum yang digunakan dalam Peraturan Bawaslu jelas dan mudah dimengerti
		Keterbukaan	pembentukan Peraturan Bawaslu telah dilakukan secara transparan dan terbuka sehingga terdapat kesempatan yang luas untuk memberikan masukan dalam pembentukannya.
			Sosialisasi Peraturan Bawaslu kepada masyarakat dilakukan secara aktif.
			Tersampainya Peraturan Bawaslu secara jelas dan terarah kepada masyarakat.
3	Aksesibilitas	Sosialisasi	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu.
			Tercapainya penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu yang efektif di masyarakat
		Uji Publik	Kegiatan uji publik terkait pembuatan Peraturan Bawaslu dilakukan secara aktif.
			Tersedianya sarana komunikasi antara masyarakat/publik dengan Bawaslu.
			Tercapainya kesamaan pemahaman, persepsi antara Bawaslu dengan publik terkait dengan rancangan peraturan yang akan disahkan nantinya
		Penyebarluasan atau JDIH	Pimpinan unit kerja melakukan tugas dan fungsinya di bidang hukum dalam hal menyebarluaskan Peraturan Bawaslu yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
			Peraturan bawaslu yang telah di autentifikasi sudah disebarluaskan

			melalui JDIH, sehingga terdapat kemudahan akses/Tersampaikan.
			Peraturan bawaslu sudah tersebar luas, tetapi lama untuk terpublikasi di JDIH

Pengujian instrumen ini salah satunya adalah dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa kuesioner benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk memastikan kuesioner memiliki konsistensi antar tiap responden yang akan dimintai responnya.

Uji Validitas dilakukan dengan menghitung korelasi person setiap atribut terhadap total seluruh atribut. Nilai Koefisien korelasi (r-hitung) dibandingkan dengan r-tabel untuk memperoleh keputusan valid/tidak. Adapun kriteria pengambilan keputusannya sebagai berikut:

Jika  $|r\text{-hitung}| \geq r\text{-tabel}$  maka atribut Valid

Jika  $|r\text{-hitung}| < r\text{-tabel}$  maka atribut Tidak Valid

Pada uji reliabilitas penentuan keputusan menggunakan analisis Alpha Cronbach. Dimana apabila suatu variabel menunjukkan nilai Alpha Cronbach  $> 0,60$  maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut reliabel atau konsisten dalam mengukur.

Dalam penelitian ini pengambilan data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian dan mekanisme pengumpulan data sebagaimana berikut ini:

a. Teknik Pemilihan Responden (Objek Penelitian)

Teknik pemilihan responden dilakukan dengan menganalisa dan menyaring semua pihak yang berkaitan dengan penyusunan Perbawaslu baik internal Bawaslu RI maupun eksternal. Dari unit kerja internal terdapat 20 objek penelitian, sementara dari unit kerja eksternal yaitu Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi terdiri dari 34 provinsi.

## b. Mekanisme Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang telah disusun kepada responden. Sesuai dengan sasaran pada tahapan ini, yaitu diperolehnya data penilaian terhadap pelayanan yang terhimpun dari penerima layanan yang bersangkutan. Pengisian kuesioner telah ditentukan melalui pengisian sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya akan terkumpul dalam sistem yang telah disediakan.

## c. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan apabila seluruh data telah terkumpul. Analisis data meliputi deskriptif dan kualitas. Penilaian akan diberikan sesuai dengan pengukuran Skala Likert, di mana setiap pernyataan masing-masing variabel diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pelayanan.

## d. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dalam survei ini akan diperoleh setelah melakukan analisis data. Hasil dari perhitungan menjadi dasar dalam merumuskan kesimpulan dan juga dalam memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan dengan harapan adanya perbaikan ke depan dalam melakukan pelayanan.

## e. Pelaporan

Pelaporan dalam survei ini yaitu dengan menyusun seluruh rangkaian kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, menyimpulkan serta memberikan rekomendasi.

Teknis pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang bersumber dari literatur, jurnal penelitian sebelumnya, buku, internet, maupun data lainnya yang relevan dengan survei yang dilakukan. Sedangkan data primer akan diperoleh melalui pengisian kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui link google form yang disebarkan

kepada 74 (tujuh puluh empat) responden. Populasi dalam penelitian ini yaitu Koordinator Divisi, Pejabat Fungsional, Pejabat Struktural dan PPnPN Bawaslu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengambilan sampel menggunakan teknik sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel penelitian. Sebanyak 74 (tujuh puluh empat) responden adalah sasaran dalam penyebaran kuesioner.

No	Kategori	Nilai Interval
1	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tidak Baik	25,00 – 64,99
2	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Kurang Baik	65,00 – 76,60
3	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Baik	76,61 – 88,30
4	Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Sangat Baik	88,31 – 100,00

Sehingga dalam perhitungan, didapat minimal jumlah sampel yang dapat dilakukan pengujian adalah sebanyak 63. Adapaun kuesioner yang kembali atau didapatkan adalah sebanyak 73. Secara keseluruhan, jumlah sampel ini telah memenuhi syarat.


Capaian responden berdasarkan unit kerja pada Gambar di bawah ini terdapat tiga kelompok berdasarkan banyaknya responden yang mengisi kuesioner, yaitu:

1. Internal Bawaslu RI sebanyak 23 orang terdiri dari Ketua Bawaslu, Anggota Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu, Deputi Administrasi, Deputi Teknis, Inspektorat Wilayah, Kepala Biro Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan dan BMN, Kepala Biro SDM dan Umum,



Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu, Kepala Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Puslitbangdiklat, Kepala Pusdatin, Admin JDIH Nasional, Koordinator, dan Sub Koordinator;

2. Eksternal Bawaslu dalam hal ini mitra kerja penyusunan, harmonisasi dan pengundangan produk hukum Bawaslu sebanyak 14 orang yang terdiri dari KPU, DKPP, Kemenkumham, dan 2 orang Tenaga Ahli DPR RI;
3. Eksternal Bawaslu sebanyak 37 responden yang merupakan Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi.



Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu dengan menggunakan bobot metode analisis faktor yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori.

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi bisnis proses (tahap), selanjutnya dimensi dengan nilai tertinggi kedua yaitu asas-asas pembentukan peraturan dan dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi asas aksesibilitas. Dimensi Bisnis Proses (Tahapan) kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu, secara umum berjalan dengan baik. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.416 atau dengan konversi 85.393. Dimensi asas-asas pembentukan peraturan Bawaslu, secara umum sesuai dengan Undang-undang dan peraturan tentang penyusunan peraturan Bawaslu. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.4012 atau dengan konversi 85.033. Dimensi asas aksesibilitas peraturan Bawaslu, secara umum telah disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan hasil mutu pelayanan memperoleh nilai B dengan nilai persepsi 3.3493 atau dengan konversi 83.7329 masuk dalam kategori mutu pelayanan baik. Secara umum nilai indikator kepatuhan dalam penyusunan produk hukum Bawaslu memperoleh mutu pelayanan dengan nilai Baik, namun penulis akan menyanjikan tiga indikator dengan penilaian tertinggi, yaitu berada pada indikator B25 dengan nilai 87.256, yaitu Peraturan Bawaslu telah mengikuti proses dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian nilai tertinggi kedua berada pada indikator B 17 dengan nilai 87.255 yaitu, Substansi pengaturan mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan selalu

dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan rakyat dan pemerintah dan nilai tertinggi ketiga pada indikator C3 dengan nilai 87.143 yaitu Peraturan Bawaslu yang ditetapkan mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas dalam mengatur Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum. Adapun nilai terendah dari keseluruhan indikator, yaitu berada instrumen sosialisasi pada indikator D5 dan D9 dengan perolehan nilai yang sama 81.849, tentang penyelenggaraan produk hukum dan pelayanan Bawaslu berjalan secara efektif di masyarakat, serta teknik dan metode sosialisasi yang dilakukan sangat mudah dipahami dan dimengerti, hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu agar kedepan metode sosialisasi ditingkatkan agar penyebarluasan peraturan dapat tersampaikan kepada masyarakat secara efektif. Kemudian nilai indikator terendah ketiga yaitu pada indikator C11 dengan nilai 82,143 yaitu Peraturan Bawaslu yang dibuat mampu diterima dan dilaksanakan secara efektif di masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis. Namun demikian, target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 yang tercantum di dalam Renstra Bawaslu untuk indikator ini adalah “Tinggi”, tidak relevan dengan hasil perhitungan Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik yang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, mengatur nilai persepsi kinerja unit pelayanan sebagaimana Tabel 3.2. di atas. Dari hasil penilaian di atas, dimana nilai indeks adalah sebesar 84,720 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik, jika diasumsikan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori penilaian sangat rendah sampai dengan sangat tinggi, kinerja Bawaslu untuk indikator ini mencapai target sebagaimana tercantum pada Renstra Bawaslu yaitu Tinggi. Dari permasalahan di atas, kami menyadari masih terdapat ketidaksesuaian/kekurangan antara target Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2023 sebagaimana tercantum di Renstra Bawaslu 2020-2024, dan akan menjadi catatan serta rekomendasi, kedepannya Bawaslu dalam penyusunan Renstra akan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2021		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Sedang	Baik	150 %	Baik	100 %	Tinggi


Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Provinsi dalam mendukung Indikator Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum:

**1. Bawaslu Papua Diseminasikan Alur Penangan Pelanggaran Pemilu Kepada Pemilu Kepada Personil Polda Papua**



Bawaslu Provinsi Papua hadir sebagai narasumber dalam kegiatan “Latihan Praoperasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024 yang diselenggarakan oleh Polda Papua pada Rabu (18/10/23) di Hotel

Aston, Jayapura. Kegiatan ini mengusung tema, Melalui Pelatihan Praoperasi Mantap Brata Cartenz 2023-2024 Polda Papua, Kita Tingkatkan Profesionalisme Personil Polda Papua Pada Pengamanan Pemilu 2023-2024 di Wilayah Hukum Polda Papua. Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang yang hadir dalam kegiatan ini memaparkan materi terkait penanganan pelanggaran dalam Pemilu. “Laporan dugaan pelanggaran Pemilu harus memenuhi syarat formal dan materiil. Syarat formalnya adalah terdapat nama dan alamat terlapor, pihak terlapor dan waktu penyampaian yang tidak melebihi batas waktu. Sedangkan syarat materiil adalah waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian, dan bukti,” terang koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi Papua tersebut. Lebih lanjut Amandus juga menjelaskan bahwa apabila sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu telah lengkap syarat materiilnya namun belum memenuhi syarat formil maka laporan tersebut tidak dapat diterima. Namun, laporan tersebut dapat menjadi informasi awal. Informasi Awal ini kemudian di-plenokan oleh Bawaslu untuk menetapkan apakah akan ditindaklanjuti dengan penelusuran atau tidak. Jika ditindaklanjuti dengan penelusuran maka penelusuran dilakukan dengan dasar Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Dalam kesempatan ini, Amandus juga memaparkan trend pelanggaran yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 di Provinsi Papua (sebelum DOB). Trend pelanggaran UU 7 tahun 2017 pada Pemilu 2019 tersebut diantaranya adalah Pasal 178 tentang menghilangkan hak pilih, pasal 178 A tentang menggunakan hak pilih orang lain, 178 B tentang mencoblos lebih dari satu kali, dan 178 C ayat 2 tentang menyuruh orang mencoblos lebih dari satu kali. Di sisi lain, Amandus juga menjelaskan Indeks Kerawanan Pemilu sebagai bahan kajian untuk melakukan strategi pencegahan. Berdasarkan IKP per-



Provinsi, Papua menempati peringkat ke-2 paling rawan terutama dalam dimensi sosial dan politik. Untuk itu diperlukan kerjasama dan keterlibatan seluruh pihak untuk bersama mensukseskan Pemilu 2024 .(MRP)

- 2. Menghadiri undangan RI berupa Focus Grpup Discussion Penyusunan Perbawaslu Tata Kelola Kehumasan dan Penguatan Kapaisitas Pengelolaan Kehumasan**
- 3. Menyelenggaran Diseminasi Produk Hukum Bawaslu di Kabupaten Boven Digoel**

### **SASARAN 3**

TERWUJUDNYA KAJIAN DAN PRODUK HUKUM SERTA LAYANAN  
BANTUAN HUKUM YANG BERKUALITAS.

#### **KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

“BAWASLU TERBUKA, PEMILU TERPERCAYA.” Kesadaran posisi atas keterbukaan informasi bagi Bawaslu dapat digambar melalui Semboyan ini. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Komisi Informasi memiliki kewenangan yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (1) PerKI SLIP, yang menyatakan bahwa, Komisi Informasi dapat melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi publik oleh badan publik 1 (satu) kali dalam setahun. Proses evaluasi yang dilakukan nantinya menghasilkan nilai, peringkat, dan kualifikasi keterbukaan informasi publik. Hasil evaluasi ini, dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana PPID di badan publik masing-masing melaksanakan kewajibannya.

Sekilas sejarah terbentuknya PPID di Bawaslu. Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi. Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “Menuju Informatif” di tahun 2023 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Setelah melalui tahapan-tahapan penilaian terhadap keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dimana ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi,

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
Informatif	Cukup Informatif	60 %	Informatif	100 %	Informatif

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Provinsi dalam mendukung Indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik:

### 1. Anugerah Kehumasan, Bawaslu Papua Raih Peringkat 2 Terbaik Nasional





Jakarta-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua berhasil meraih peringkat 2 kategori manajemen kehumasan terbaik pada Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2023. Anugerah ini diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Hotel Grand Paragon, Jakarta, selama 3 hari (21-23/11/2023).

Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2023 adalah ajang apresiasi dan penghargaan bagi Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang telah menunjukkan kinerja dan kreativitas dalam bidang kehumasan. Anugerah ini terdiri dari lima belas kategori dan diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan pencapaian mereka. Bawaslu Papua berhasil meraih peringkat 2 kategori manajemen kehumasan terbaik setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat oleh tim juri yang berkompeten. Bawaslu Papua dinilai telah menerapkan manajemen kehumasan yang profesional, strategis, dan efektif dalam mendukung pengawasan pemilu.

Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Rahmad Bagja menyerahkan langsung penghargaan ini kepada Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin. Hardin berharap bahwa prestasi ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi Bawaslu Papua untuk terus meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam kehumasan. "Kami memaknai penghargaan ini tidak sekadar apresiasi terhadap kerja keras tim Humas Bawaslu Papua atas kerja-kerja kehumasannya. Namun lebih dari itu, bagi kami, anugerah terbaik ini harus kami pahami sebagai kerja keras. Kerja keras untuk mempertahankan dan meningkatkan yang sudah baik, kerja keras untuk membuat konten yang lebih bagus, dan yang lebih penting juga adalah kerja keras untuk membuat publik semakin tercerahkan dengan konten-konten kepemiluan. Ini tantangan yg harus kami hadapi ke depan," terang Ketua Bawaslu Provinsi Papua tersebut.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Papua, Yofrey Piryamta, berharap peningkatan kinerja kehumasan yang menyeluruh, bukan hanya di tingkat Provinsi. "Saya mengucapkan terimakasih kepada Bawaslu RI yang telah mengapresiasi kinerja kami, namun sayangnya belum ada Bawaslu Kabupaten-Kota di Provinsi Papua yang meraih penghargaan kehumasan. Ke depan, saya berharap peningkatan kinerja kehumasan bukan hanya di tingkat Bawaslu Provinsi, namun juga pada jajaran Bawaslu Kabupaten-Kota bahkan Panwas Distrik. Memang ada tantangan yang tidak bisa begitu saja kita nafikan, namun selagi ada kemauan, pasti ada jalan," ungkap Pimpinan Bawaslu Papua yang membidangi Kehumasan tersebut.


## **2. Bawaslu Papua Berkolaborasi dengan RRI Jayapura Gaungkan Gerakan Pengawasan Partisipatif**



Bawaslu Provinsi Papua menghadiri program Dialog Cerdas Memilih yang diselenggarakan oleh RRI Jayapura pada Rabu, (10/05/23) di studio RRI Jayapura. Dalam kesempatan tersebut, Kordiv Humas Datin Bawaslu Provinsi Papua, Ronald Manoach menjelaskan pentingnya keterlibatan generasi muda bukan hanya untuk cerdas memilih namun juga turut mengawal proses demokrasi melalui gerakan pengawasan partisipatif.

Ronald menjelaskan bahwa Bawaslu baik pusat maupun daerah, telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan partisipasi generasi pemula. Program-program tersebut diantaranya adalah Bawaslu Goes To School yang digagas Bawaslu Provinsi Papua, dan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang diinisiasi oleh Bawaslu RI.

“Pasca dari kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, dia mengkristal menjadi semacam perhimpunan. Contoh di Mimika, anak – anak muda itu, mereka membuat sebuah perkumpulan



dan mereka sama-sama mengawal proses DPT (daftar pemilih tetap) kemarin. Jadi energi mereka itu bisa tersalurkan, dan produktif, positif. Termasuk di Biak Numfor juga, pasca SKPP itu mereka akhirnya sering berkumpul, sering bertandang ke kantor Bawaslu. Mereka disediakan ruang khusus, dengan interaksi itu mereka jadi cerdas, seperti harapan dari judul kita,” terang Ronald.


Lebih lanjut, Ronald juga menjelaskan bahwa pemilih pemula dapat langsung terlibat dalam proses demokrasi, bukan hanya sebagai pemilih namun juga sebagai penyelenggara bahkan peserta. Ronald juga mengapresiasi program yang telah digagas oleh RRI Jayapura. “Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita perlu berkolaborasi untuk mengedukasi pemilih pemula. Mereka ini bukan hanya kita berikan informasi tentang teknis bagaimana memilih, syarat-syarat memilih atau cerdas memilih, tapi yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai berdemokrasi. Ada ruang-ruang demokrasi yang mereka bisa pilih. Mereka mau masuk ke ruang penyelenggara bersama Bawaslu menjadi penyelenggara pengawas adhoc silahkan, mereka mau menjadi penyelenggara teknis adhoc bersama KPU silahkan, mereka mau terlibat sebagai tim sukses di partai politikpun silahkan, untuk mengasah kemampuan dan pengalaman berdemokrasi. Makanya yang dilakukan RRI ini sangat mulia. Ini bukan hanya program semata, tapi ini kontribusi kepada bangsa, kepada Papua, untuk masa depan yang lebih baik,” terang Ronald. (MRP)

### **3. Bawaslu Provinsi Papua Perkuat Keterbukaan Informasi Publik dan Kinerja Kehumasan Bawaslu Kabupaten/Kota**



Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua dalam upaya Peningkatan Kapasitas Internal terkait Keterbukaan Informasi Publik dan kehumasan, melaksanakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi 29 Bawaslu Kabupaten/Kota di Bawaslu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, yang bertempat di Hotel Horizon Abepura, Kota Jayapura, Selasa-kamis (16-18/5/2023). Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Ketua Komisi Informasi Papua, Redaktur Pelaksana harian Cenderawasih Post dan EII Projek sebagai narasumber.

Dalam sambutannya Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Ronald M. Manoach, menyampaikan di era sistem pemerintahan berbasis elektronik, Bawaslu perlu perkuat kinerja kelembagaan sebagai Lembaga Publik berbasis elektronik hingga tingkat Kabupaten/Kota dalam mendorong keterbukaan informasi Publik. “Bawaslu saat ini telah bertransformasi ke era Sistem berbasis Elektronik, maka kita perlu memperkuat sistem layanan kita



sebagai Lembaga Publik berbasis elektronik di Jajaran Bawaslu Kabupaten/kota, dengan semangat dan tujuannya adalah keterbukaan informasi publik.” Ungkap Ronald.

Lebih lanjut Koordinator Divisi Humas dan Datin Bawaslu Provinsi Papua ini menambahkan bahwa keterbukaan informasi Publik tidak terlepas dari peran serta PPID. Untuk itu, ia mendorong peran serta semua Ketua, Anggota bahkan kesekretariatan untuk membangun spirit yang sama dalam memberikan akses layanan publik dengan berbagai informasi-informasi atas apa yang telah dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada publik sebagaimana tugas dan tanggung jawab Bawaslu sebagai Lembaga Publik yang diatur dalam UU 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019, tutur Ronald.


Di sisi lain, Ronald juga menekankan pentingnya dokumentasi dan pemberitaan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait kerja-kerja Bawaslu hingga ke pelosok distrik. (hym)



#### 4. Bawaslu Papua Ajak Generasi Muda Melawan Hoaks pada Pemilu 2024



Bawaslu Provinsi Papua menjadi narasumber pada Seminar dan Workshop “Lawan Misinformasi untuk Pemilu Sehat” yang diselenggarakan oleh ICT Watch bekerjasama dengan WhatsApp Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pemerintah Provinsi Papua, Relawan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Papua, dan Generasi Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi pada Selasa (19/09/23) di Aula SMKN 6 Jayapura. Kegiatan ini dihadiri oleh siswa-siswi SMKN 6 Jayapura dengan tujuan memberikan edukasi terkait literasi Pemilu dan literasi digital untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang bersih dan sehat, khususnya terkait aktivitas di dunia digital serta mendorong daya pikir kritis untuk dapat menangkal hoaks/misinformasi terutama yang terkait dengan isu Pemilu. Pada kesempatan ini Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Yofrey Piryamta hadir sebagai perwakilan dari Bawaslu Provinsi Papua. Yamta menyapa para pemilih pemula sekaligus menjelaskan tentang



tahapan penyelenggaraan Pemilu. Yamta juga menjelaskan peran Bawaslu dalam mengawal penyelenggaraan Pemilu. Dalam pemaparannya Yamta juga menjelaskan isu krusial dalam pemilu salah satunya adalah penyebaran hoaks. Yamta memberikan tips 3 langkah cerdas yang dapat dilakukan bila menemukan kabar hoaks.

“Bagaimana jika kita menemukan kabar hoaks yang tersebar? Ada 3M, Mengenal, Mengelola dan Memutus. Pertama kenali dulu, lihat judul apakah cenderung provokatif atau persuasif. Kemudian kelola, artinya diperhatikan sumber beritanya benar apa tidak. Pastikan akun yang memuat kabar tersebut akun yang kredibel atau bukan. Lalu memutus, artinya setelah teman-teman pastikan itu hoaks jangan disebar lagi. Teman-teman bisa block atau unfollow akun tersebut atau bisa juga laporkan ke Bawaslu lewat media sosial atau langsung datang ke kantor,” jelas Yamta. Mengakhiri diskusi Yamta mengharapkan publik dapat mengambil peran secara aktif dalam melakukan pengawasan.


“Bawaslu tidak akan bisa melakukan pengawasan sendiri karena jumlah kami sangat terbatas. Kami mengharapkan rekan-rekan, adik-adik, bapak ibu semua untuk turut mengambil bagian berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” tutup Yamta. (RDP)



## 5. Tenaga Ahli Bawaslu RI Dorong Partisipasi Masyarakat Melalui Kerja Kehumasan



Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI, Ronald M. Manoach melakukan kunjungan ke Bawaslu Provinsi Papua dalam rangka melaksanakan monitoring kehumasan pada Senin (11/09/23) di kantor Bawaslu Provinsi Papua. Dalam kunjungannya Ronald menyampaikan beberapa hal terkait arah kebijakan Kehumasan Bawaslu. "Pada periode ini Bawaslu ingin agar humas lebih bertransformasi diri dari humas informasi menjadi humas layanan. Humas juga harus bertransformasi diri menjadi humas pencegahan karena kehumasan di Bawaslu sangat beririsan dengan pencegahan, parmas dan pengawasan secara tidak langsung," ujar Ronald. Ronald juga menekankan pentingnya fungsi kehumasan di tubuh Bawaslu sehingga ini menjadi perhatian penting agar bidang kehumasan lebih pro-aktif dalam menampilkan kerja-kerja Bawaslu untuk menjaga marwah lembaga pengawas pemilu ini. "Aktivitas kehumasan ini sangat penting untuk Bawaslu karena ada paradigma baru bagi kita. Kita harus bisa membuktikan pada publik, negara dan peserta pemilu bahwa Bawaslu ini tidak hanya



hadir saat pemilihan saja. Karena Bawaslu sedang disoroti oleh banyak komponen, jadi kita harus menunjukkan kerja-kerja kita. Lembaga ini penting bukan hanya saat masa pemilihan tapi juga saat sebelum pemilihan karena Bawaslu berkontribusi dalam menegakkan demokrasi dalam menanamkan nilai-nilai seperti anti politik uang, anti hoax, anti politik identitas dan sebagainya sehingga ini menjadi paradigma baru kepada publik dalam bernegara," imbuh Ronald. Menutup kegiatan monitoring kehumasan Ronald menyampaikan bahwa hari ini atensi publik terhadap Bawaslu masih perlu ditingkatkan dan ini menjadi PR besar bagi kehumasan Bawaslu. "Tag-line Bawaslu adalah Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu. Bersama Rakyat ini-lah juga harus masif diimplementasikan. Untuk itu fungsi kehumasan sangat sentral dalam tubuh Bawaslu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Ini akan menjadi awal dalam melahirkan pengawasan partisipatif, " tutupnya. (RDP)

## **SASARAN 4**

**TERBANGUNNYA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI YANG  
TERINTEGRASI, EFEKTIF, TRANSPARAN, DAN AKSESIBEL.**

### **INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)**

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamankan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Sejauh ini kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya, dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional. Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, diperlukan Rencana Induk SPBE Nasional yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu.

Rencana Induk SPBE Nasional disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2018 - 2025 dan tujuan pembangunan aparatur negara sebagaimana ditetapkan dalam RPJP Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.


Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Bawaslu menyadari masih terdapat kekurangan dalam mewujudkan SPBE yang baik dan siap membenahi diri guna mensinergikan tata Kelola database dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang ada ke dalam server Bawaslu yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN).

Wujud nyata komitmen Bawaslu dalam mewujudkan SPBE sebagai usaha mewujudkan prinsip efektivitas, efisien, akuntabilitas dan keamanan adalah dengan menerbitkan dan mensosialisasikan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), melakukan simulasi dan pelatihan terkait penanganan tindakan Ketika website mengalami gangguan, internet mati atau diretas dan juga Bawaslu telah melakukan integrasi aplikasi yang ada ke dalam satu server yang dikelola oleh Pusdatin.

Penerapan SPBE di masing-masing K/L, di monitoring dan evaluasi setiap tahun oleh Kementerian PAN-RB, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada


publik atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan dan sebagai wujud tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Adapun dalam pelaksanaan evaluasi, dilakukan oleh Kementerian PAN-RB dan Tim Asesor Eksternal dengan alur proses evaluasi SPBE adalah sebagai berikut:



Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>	1	4,2 - 5,0	Memuaskan
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 - < 3,5	Baik <sup>*)</sup>
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>	5	< 1,8	Kurang
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	<sup>*)</sup> Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)		
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%			
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%			

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 13 Tahun 2024, hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2023, Bawaslu memperoleh skor indeks 3,12 dengan predikat “BAIK”. Berikut hasil evaluasi SPBE Bawaslu, Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek Bawaslu Tahun 2023.



Perbandingan Nilai SPBE tahun 2022 dan 2023 bisa dilihat dari gambar dibawah ini



## Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
Tahun	: 2022	2023
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022	Evaluasi SPBE 2023
<b>Badan Pengawas Pemilihan Umum</b>		
K/L/D	: Lembaga Non Struktural	Lembaga Non Struktural
<b>Indeks SPBE</b>	: <b>1,88</b>	<b>3,12</b>
<b>Predikat SPBE</b>	: <b>Cukup</b>	<b>Baik</b>
<b>Nilai Indeks</b>		
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>2,8</b>	<b>3,7</b>
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	2,8	3,7
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>1,5</b>	<b>2,6</b>
Perencanaan Strategis SPBE	1,75	2,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,5	2,5
Penyelenggara SPBE	1	3
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1,09</b>	<b>1,55</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,75
Audit TIK	1	1
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>2,12</b>	<b>3,82</b>
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3	3,7
Layanan Publik Berbasis Elektronik	1,83	4

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, rumusnya sebagai berikut:  $= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% = (3,12 : 2,6) \times 100\% = 120$

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
2,2\6 (Cukup)	3,12 (Cukup)	120	1,88 (Cukup)	85,4	Informatif

Dalam hal mempermudah pelayanan informasi, pemohon informasi dapat mengakses website PPID Bawaslu Provinsi Papua pada link <https://ppid.papua.bawaslu.go.id/id/beranda> untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Provinsi Papua berisi beberapa informasi yang dapat diunduh pemohon informasi menurut klasifikasi informasi yang ada yaitu informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.

## **SASARAN 5**

**MENINGKATNYA KUALITAS SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI YANG PROFESIONAL DAN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MODERN.**

### **NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kementerian PAN-RB). Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terdapat 8



(delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Dalam menghitung capaian pada Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (67,71 : 75) \times 100\% \\
 &= \mathbf{90,28}
 \end{aligned}$$

Target 2023	Tahun 2023		Tahun 2022		Target 2024 (Akhir Renstra)
	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	
75	67,71	90,28)	72,95	104,21	82


Pada tahun 2023 nilai RB yang diperoleh oleh Bawaslu RI sebesar 67,71. Berikut ini nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan-RB.

Adapun kegiatan- kegiatan penunjang dalam mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu;
2. Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu;
3. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu;

<b>RB General</b>	62.17
<b>RB Tematik</b>	1.92
<b>Total Nilai</b>	64.09
<b>Total Bobot RB General</b>	100
<b>Bobot RB General Penyesuaian</b>	94.5
<b>RB General Penyesuaian</b>	65.79
<b>Index RB</b>	67.71

4. Pembinaan dan pengelolaan BMN;
5. Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

- 
7. Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan;
  8. Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
  9. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan;
  10. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan;
  11. Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota; dan
  12. Implementasi reformasi birokrasi.

Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja belum dapat dianalisis karena belum tersedia datanya sehingga belum dapat menentukan alternatif solusinya. Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya untuk Sasaran Kesatu ini pun belum dapat dianalisis.

Namun demikian program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2023 untuk Sasaran Kelima ini yakni Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan, Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan BMN, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Ketatausahaan dan Kearsipan, Kegiatan Pengadaan untuk belanja modal aset, Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Kegiatan Layanan Perkantoran, Sarana dan Prasarana Internal, Kegiatan Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum, dan Kegiatan Implementasi reformasi birokrasi.

## Akuntabilitas Keuangan

Di Tahun 2023, realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Papua sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
Rupiah Murni	702.082.741.000	627.605.843.120	89

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Papua berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No	Kode Belanja (Akun)	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan IV	%	Sisa Pagu
1	51	Belanja Pegawai	23.402.574.000	19.372.353.359	82	4,030,220,641
2	52	Belanja Barang	666.003.356.000	596.289.740.761	89	69,713,615,239
3	53	Belanja Modal	12.676.811.000	11.943.750.000	94	733,061,000
<b>Total</b>			702.082.741.000	627.605.843.120	89	74,476,896,880

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 19.372.353.359 atau ekuivalen 82% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur. Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2023 sebesar Rp 11.943.750.000 atau mencapai 94% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal untuk pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran, Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi. Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp596.289.740.761 atau sebesar 89%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin, data keuangan diatas merupakan data dari keseluruhan 29 Bawaslu Kab/Kota dan 3 DOB yang masih menjadi satu dengan DIPA Sekretariat Bawaslu Papua.

## BAB IV PENUTUP

### Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Papua disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Papua berkaitan dengan penyelenggaran pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya:

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Capaian	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b> (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan Fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	<b>Indeks Demokrasi Indonesia</b> (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan	75,4	N/A	N/A

		Kekurangan dalam perhitungan suara )			
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Baik	100
		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Cukup Informatif	100
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,6	3,12	120
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	75	N/A	N/A
<b>TOTAL CAPAIAN</b> (%Sasaran Strategis 3+ %Strategis 4 + %Strategis 5)/3					93,33

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bawaslu Provinsi Papua di tahun 2023, didukung pula oleh pelaksanaan anggaran. Adapun capaian kinerja anggaran pada tahun 2023 berdasarkan program, adalah sebagai berikut:

No	Program	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1	Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi Demokrasi	Rp. 624,946,265,000	Rp 562,436,801,270	90
2	Dukungan Manajemen	Rp 77,136,476,000	Rp 65,169,041,850	84
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 702,082,741,000</b>	<b>Rp 627,605,843,120</b>	<b>83</b>

2. Pagu Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua tahun 2023 adalah sebesar Rp702,082,741,000 dan telah terealisasi sebesar Rp 627,605,843,120 atau sebesar 83%, data diambil dari sakti;
3. Berdasarkan Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran, terdapat efisiensi sebesar 21;

Total Capaian Kinerja (%)	93
Total Capaian Anggaran (%)	89
<b>Efisiensi ( Capaian Kinerja-Capaian Anggaran)</b>	4


4. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua diperlukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Komitmen Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua;
  - b. Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024.

### **Rencana Kedepan**

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2023 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2023 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa;



- 
2. Pendidikan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat;
  3. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang tugas pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan, melalui perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, dan sarana prasarana;
  4. Meningkatkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Papua;
  5. Meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua melalui indikator indikatornya, dengan sinergi dan Kerjasama antar berbagai pihak dan instansi pemerintah untuk mencapai pemilu yang jujur, adil dan bersih.



## LAMPIRAN